



# **PETUNJUK TEKNIS**

**PROGRAM HIBAH  
FASILITASI AKREDITASI INTERNASIONAL  
PROGRAM STUDI**

**Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
2020**

## Kata Pengantar

Pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah menerbitkan Buku Pedoman Roadmap Program Studi menuju Akreditasi/Sertifikasi Internasional dan Buku Petunjuk Teknis Program Bantuan Pemerintah - Akselerasi Akreditasi Internasional Program Studi untuk membantu program studi agar lebih terencana dalam menargetkan dan menyiapkan diri menuju akreditasi internasional. Sebagai tindak lanjutnya diharapkan perguruan tinggi dapat memilih dan menentukan akreditasi internasional yang akan diraih sesuai kebutuhan program studi. Buku Petunjuk Teknis Program Hibah Fasilitas Akreditasi Internasional Program Studi ini ditujukan bagi program studi yang akan mengajukan akreditasi internasional pada tahun 2020, sebagai upaya membangun mutu program studi setara internasional.

Pemerintah melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetap berkomitmen untuk meningkatkan mutu Pendidikan melalui pengakuan mutu institusi/ program studi oleh lembaga akreditasi internasional. Adanya perubahan struktur organisasi di tingkat Kementerian dan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional maka perlu ada penyesuaian pada Buku Petunjuk Teknis Program Fasilitas bagi program studi untuk memperoleh akreditasi internasional tahun 2020 ini. Diharapkan Buku Petunjuk Teknis tahun 2020 ini dapat digunakan sebagai arahan bagi program studi dan perguruan tinggi di Indonesia untuk meraih target menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global dan berkualitas internasional.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim dan pihak pendukung yang terlibat dalam menyusun Buku edisi tahun 2019 dan penyesuaiannya menjadi Buku Petunjuk Teknis Program Hibah Fasilitas Akreditasi Internasional tahun 2020 ini. Buku Petunjuk Teknis ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan proposal Hibah Fasilitas Akreditasi Internasional Program Studi tahun 2020 dan akan terus disempurnakan sesuai perkembangan ke depan. Saran dan masukan bagi penyempurnaan buku ini sangat diharapkan.

Jakarta, 29 April 2020  
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

TTD

Aris Junaidi  
NIP 196306041989031022

# Daftar Isi

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Kata Pengantar .....    | i  |
| Daftar Isi .....        | ii |
| Latar Belakang .....    | 1  |
| Deskripsi Program ..... | 8  |
| Dasar Hukum .....       | 9  |
| Persyaratan .....       | 9  |
| Panduan Proposal .....  | 10 |
| Jadwal Kegiatan .....   | 11 |

## Latar Belakang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tertanggal 28 Januari 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Peraturan ini mengakomodasi gagasan untuk memberikan akreditasi unggul secara otomatis kepada program studi yang telah meraih akreditasi internasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menerbitkan peraturan tentang lembaga akreditasi internasional yang diakui, melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tertanggal 24 Januari 2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional.

Akreditasi merupakan pengakuan kualitas terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan/organisasi yang berwenang sesuai kriteria penilaian lembaga tersebut. Akreditasi ditujukan kepada institusi penyelenggara pendidikan, seperti program studi, tetapi bukan kepada lulusan. Sebagai contoh, ABET mendeskripsikan tentang akreditasi sebagai “*proof that a collegiate program has met standards essential to produce graduates ready to enter the critical fields of STEM education*” (<http://www.abet.org/accreditation/what-is-accreditation/why-abet-accreditation-matters/>).

Dengan demikian, akreditasi merupakan suatu pengakuan mutu dari pihak eksternal tentang *input*, proses, *output*, *outcomes*, dan sistem/manajemen mutu pendidikan di suatu program studi/institusi pendidikan tinggi. Akreditasi internasional didasarkan pada kriteria yang menjadi tolok ukur dimensi mutu dan telah disepakati pada tingkat internasional. Pada akreditasi internasional ini, evaluasi dilakukan oleh asesor independen yang sesuai bidang keahliannya dan yang berasal dari berbagai negara. Evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia agar dapat memperoleh *benchmark* sesuai standar mutu internasional. Mutu dalam pendidikan tinggi bukanlah gagasan satu dimensi sederhana tentang mutu pendidikan melainkan konsep multi dimensi serta berkaitan dengan ragam kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.

Pemerintah Republik Indonesia menyadari pentingnya mutu pendidikan tinggi dan adanya kebutuhan untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu secara holistik untuk meningkatkan mutu akademik. Hal ini salah satunya adalah dengan meningkatkan standar mutu pendidikan, penelitian, dan pelayanan perguruan tinggi di Indonesia hingga setara internasional secara berkesinambungan. Oleh karena itu peningkatan mutu yang berorientasi pada pengembangan standar ke tingkat internasional menjadi suatu keharusan bagi perguruan

tinggi di Indonesia. Pada tahun 2020 telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional dan dapat menjadi acuan bagi institusi untuk mengajukan pengakuan/akreditasi internasional.

Akreditasi internasional program studi umumnya menggunakan *Outcomes Based Education* (OBE) sebagai kriteria rujukan utamanya. OBE adalah sistem pendidikan yang fokus pada kemampuan yang dapat dilakukan mahasiswa di akhir pengalaman belajar mereka. OBE pada dasarnya mencakup tiga faktor utama, yaitu kurikulum berbasis *outcomes*, strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, serta penilaian pembelajaran yang berbasis capaian *outcome* (asesmen). Struktur kurikulum dirancang sedemikian rupa agar kemampuan mahasiswa yang telah didefinisikan dapat dicapai. Selain itu, OBE mengharuskan mahasiswa untuk menunjukkan bahwa mereka telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Dalam implementasinya, OBE menitikberatkan pada apa yang mahasiswa dapat atau mampu lakukan, bagaimana kita dapat membantu agar mahasiswa mencapai kemampuan itu, dan bagaimana kita tahu apakah mahasiswa telah mencapai/memiliki kemampuan tersebut. Jika belum, bagaimana kita melakukan perbaikan berkelanjutan agar kemampuan tersebut dapat dicapai atau *Continuous Quality Improvement* (CQI).

Prinsip dasar implementasi OBE adalah bagaimana membantu mahasiswa dalam mengembangkan dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan sikap yang memungkinkan mereka mencapai capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang diinginkan. OBE mensyaratkan bahwa kurikulum dirancang setelah *learning outcomes* terlebih dahulu dirumuskan dengan jelas (*backward design*). Dalam OBE, mahasiswa didorong agar terlibat secara mendalam dalam proses pembelajaran (*Student Centered Learning*). Selain itu mahasiswa diberikan kesempatan yang luas dalam proses pembelajaran agar hasil yang memuaskan dapat dicapai. Pada OBE, mahasiswa membangun pemahaman melalui kegiatan pembelajaran yang relevan, yang metode/kegiatan pengajaran/pembelajaran dan asesmennya diselaraskan dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. OBE memiliki beberapa manfaat yaitu kurikulum menjadi lebih terarah dan koheren, lulusan menjadi lebih "relevan" untuk kebutuhan industri/dunia kerja, memiliki pengetahuan dan pengalaman belajar yang lebih luas, yang dapat menjamin terjadinya perbaikan mutu berkelanjutan.

Merujuk pada data Kemenristekdikti bulan Agustus 2019, dari 27.779 program studi aktif yang ada di Indonesia, hanya 430 program studi yang telah memperoleh rekognisi/pengakuan internasional, meliputi akreditasi internasional dan asesmen/sertifikasi AUN-QA. Jumlah program studi yang telah memperoleh rekognisi internasional tersebut sangat kecil bila

dibandingkan dengan jumlah program studi yang terakreditasi A oleh BAN PT. Total program studi yang terakreditasi A dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia adalah 3.923 program studi (per Oktober 2019). Dengan demikian total program studi terakreditasi A yang telah memperoleh pengakuan internasional hanya 11 % dari total program studi terakreditasi A dan 1,5% dari total program studi aktif. Tiga puluh lima Perguruan Tinggi di Indonesia yang program studinya telah memperoleh pengakuan internasional ditunjukkan pada Tabel 1.


**Tabel 1. Jumlah Program Studi yang Memperoleh Rekognisi Internasional Berdasarkan Perguruan Tinggi**

| No | Perguruan Tinggi                    | Jumlah Program Studi |
|----|-------------------------------------|----------------------|
| 1  | Universitas Gadjah Mada             | 65 Program Studi     |
| 2  | Universitas Airlangga               | 40 Program Studi     |
| 3  | Institut Teknologi Bandung          | 39 Program Studi     |
| 4  | Universitas Indonesia               | 38 Program Studi     |
| 5  | Institut Pertanian Bogor            | 28 Program Studi     |
| 6  | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 20 Program Studi     |
| 7  | Universitas Brawijaya               | 19 Program Studi     |
| 8  | Universitas Telkom                  | 19 Program Studi     |
| 9  | Universitas Islam Indonesia         | 15 Program Studi     |
| 10 | Universitas Hasanudin               | 14 Program Studi     |
| 11 | Universitas Islam Bandung           | 13 Program Studi     |
| 12 | Universitas Pendidikan Indonesia    | 12 Program Studi     |
| 13 | Universitas Negeri Yogyakarta       | 11 Program Studi     |
| 14 | Universitas Diponegoro              | 10 Program Studi     |
| 15 | Politeknik Negeri Bandung           | 10 Program Studi     |
| 16 | Universitas Surabaya                | 10 Program Studi     |
| 17 | Universitas Andalas                 | 7 Program Studi      |
| 18 | Universitas Bina Nusantara          | 6 Program Studi      |
| 19 | Universitas Kristen Duta Wacana     | 6 Program Studi      |
| 20 | Universitas Negeri Padang           | 6 Program Studi      |
| 21 | Universitas Widyatama               | 6 Program Studi      |
| 22 | Universitas Sebelas Maret           | 5 Program Studi      |
| 23 | Universitas Trisakti                | 5 Program Studi      |

| No           | Perguruan Tinggi                        | Jumlah Program Studi     |
|--------------|---|--------------------------|
| 24           | Universitas Padjajaran                  | 3 Program Studi          |
| 25           | Universitas Muhammadiyah Malang         | 3 Program Studi          |
| 26           | Universitas Sumatera Utara              | 2 Program Studi          |
| 27           | Universitas Atma Jaya Yogyakarta        | 2 Program Studi          |
| 28           | Universitas Islam Sultan Agung          | 2 Program Studi          |
| 29           | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta     | 2 Program Studi          |
| 30           | Universitas Tarumanegara                | 2 Program Studi          |
| 31           | Universitas Lampung                     | 1 Program Studi          |
| 32           | Universitas Parahyangan                 | 1 Program Studi          |
| 33           | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 1 Program Studi          |
| 34           | Universitas Kristen Satya Wacana        | 1 Program Studi          |
| 35           | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | 1 Program Studi          |
| <b>Total</b> |   | <b>430 Program Studi</b> |

(Sumber: Kemenristekdikti, Agustus 2019)

Sebaran pengakuan internasional sesuai bidang studi dapat dilihat pada Gambar 1, yang menunjukkan bahwa bidang Sains dan Teknik menduduki posisi tertinggi, disusul oleh bidang Ekonomi, dan Kesehatan.



**Gambar 1. Sebaran Pengakuan Internasional Berdasar Rumpun Keilmuan**  
(Sumber: Kemenristekdikti, Agustus 2019)

Sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu program studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menggulirkan Program Hibah Fasilitas Akreditasi Internasional Program Studi. Bantuan ini diberikan dalam bentuk hibah untuk biaya proses kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan akreditasi sesuai kriteria dan anggaran yang tersedia. Pada program Fasilitas Program Studi Menuju Akreditasi Internasional pada tahun 2018-2019, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menyeleksi 22 program studi yang lolos seleksi proposal untuk difasilitasi, kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian insentif sesuai ketentuan dan anggaran yang tersedia. Pada program Hibah Fasilitas Akreditasi Internasional Program Studi tahun 2020, bantuan akan diberikan dalam bentuk hibah, yang difokuskan pada akreditasi internasional sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional.

Pada program Hibah Fasilitas Akreditasi Internasional Program Studi tahun 2020 ini bantuan akan diberikan dalam bentuk hibah kepada program studi yang sedang dalam proses akreditasi internasional. Lembaga akreditasi internasional yang dituju adalah sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional. Dalam merancang program ini, program studi dikelompokkan berdasarkan kesiapan menuju akreditasi internasional, dengan kriteria sebagai berikut:

A. Kriteria Komitmen

Kriteria komitmen menunjukkan adanya komitmen nyata berupa strategi, program, pendanaan, dan aktivitas yang mendukung program studi dan institusi untuk mencapai pemenuhan standar internasional. Institusi telah menunjukkan komitmen kuat secara internal yang ditunjukkan dengan adanya strategi internal yang sistematis dalam pengembangan program studi ke arah akreditasi internasional.

B. Kriteria Administratif

Kriteria administratif adalah kriteria dasar untuk menunjukkan kemampuan program studi dan institusi secara formal, yang ditunjukkan dengan indikator sebagai berikut,

1. Aplikasi Akreditasi Internasional

Telah mengajukan aplikasi akreditasi internasional sesuai dengan bidang studi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020.

2. Budaya Mutu Berkelanjutan

Program studi dan institusi telah menunjukkan budaya mutu yang sangat baik yaitu telah melakukan implementasi dan penjaminan mutu secara sistematis minimal



selama 4 tahun/satu siklus kelulusan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan minimal perolehan peringkat akreditasi program studi dan institusinya minimal B atau Baik Sekali.

C. Kriteria Substantif

Kriteria lanjut ini menunjukkan kemampuan program studi dan institusi secara substansial berupa pengetahuan, pengalaman, maupun pemenuhan standar secara umum yang ditunjukkan dengan indikator sebagai berikut,

1. Kemampuan Evaluasi Diri Berbasis Standar Akreditasi Internasional

Kriteria ini menunjukkan bahwa program studi dan institusi telah menunjukkan kemampuan secara institusional dalam melakukan asesmen untuk mengukur kesenjangan antara kondisi awal dan standar internasional yang dituju.

2. Pemenuhan Standar Internasional

Kriteria ini menunjukkan pemenuhan kriteria, standar, dan prosedur sesuai dengan akreditasi internasional yang akan diraih.

Berdasarkan kriteria di atas, untuk dapat menerima hibah pada program tahun 2020 ini, secara umum program studi dikelompokkan menjadi 2 kelompok seperti pada Tabel 2.

**Tabel 2. Pengelompokan Program Studi berdasarkan Kriteria Kesiapan Memperoleh Akreditasi Internasional**

| Kelompok   | Kondisi saat ini  | Indikator   |
|------------|---|---|
| Kelompok 1 | Program studi telah siap memperoleh akreditasi internasional yang ditunjukkan dengan keberadaannya dalam <i>pipeline</i> proses akreditasi yang disetujui oleh badan akreditasi internasional pada tahun 2020 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Institusi telah mempersiapkan program studi untuk memperoleh akreditasi internasional.</li> <li>2. Program studi telah memenuhi semua kriteria administratif maupun substantif, dengan menunjukkan bukti-bukti aplikasi akreditasi dan persetujuan dari badan akreditasi internasional tahun 2020 yang sesuai bidang studi dan Kepmendikbud No 83 Tahun 2020</li> </ol> |
| Kelompok 2 | Program studi dalam proses untuk memperoleh akreditasi  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Institusi telah mempunyai strategi yang sistematis untuk mendorong program studi</li> </ol>   |

| Kelompok | Kondisi saat ini                                      | Indikator   |
|----------|---|---|
|          | internasional dan siap mengajukan aplikasi tahun 2020 | <p>memperoleh akreditasi internasional.</p> <p>2. Program studi telah memenuhi semua kriteria lembaga akreditasi yang dituju sesuai dengan Kepmendikbud No 83 Tahun 2020, dengan menunjukkan Draft Dokumen Evaluasi Diri.</p> |

## Deskripsi Program

Program Fasilitasi Hibah Akreditasi Internasional Program Studi tahun 2020 diberikan kepada institusi/program studi yang telah lolos seleksi berupa telaah (*review*) proposal oleh Tim Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Program Hibah Fasilitasi Akreditasi Internasional Program Studi tahun 2020 ini ditujukan untuk program studi pada kelompok 1 dan 2. Kuota masing-masing kelompok ditentukan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

### A. Tujuan

Memfasilitasi program studi untuk memperoleh akreditasi internasional.

### B. Sasaran

Program studi yang telah memenuhi kriteria kelompok 1 dan/atau kelompok 2.

### C. Luaran Program

1. Kelompok 1. Dokumen persetujuan dari lembaga akreditasi internasional yang menunjukkan bahwa program studi telah siap/memenuhi syarat untuk divisitasi;
2. Kelompok 2. Dokumen evaluasi diri sesuai aturan dan kriteria lembaga akreditasi internasional yang dituju.

### D. Indikator Keberhasilan

1. Kriteria keberhasilan Kelompok 1 adalah:  
Program studi telah disetujui untuk lanjut pada tahap visitasi dan dijadwalkan untuk divisitasi selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun 2020.
2. Kriteria keberhasilan Kelompok 2 adalah:
  - a. Program studi telah mengajukan aplikasi untuk proses akreditasi ke lembaga akreditasi internasional, atau
  - b. Telah mengirimkan dokumen evaluasi diri ke lembaga akreditasi internasional.

## Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud.
5. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Kepmendikbud Nomor 83/P/2020, tentang Lembaga Akreditasi Internasional.

## Persyaratan

Perguruan Tinggi/Institusi Pengusul harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki akreditasi institusi minimal B atau Baik Sekali yang masih berlaku.
2. Program studi yang diusulkan untuk mengikuti program fasilitasi ini harus mempunyai predikat akreditasi minimal B atau Baik Sekali (BAN PT atau LAM PT-Kes) yang masih berlaku.
3. Untuk Kelompok 1: program studi telah siap untuk memperoleh akreditasi internasional, yang dibuktikan dengan kesiapan visitasi/asesmen lapangan. Kesiapan program studi dalam asesmen lapangan ditunjukkan melalui korespondensi resmi dengan lembaga akreditasi internasional yang dituju, sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional.
4. Untuk Kelompok 2: Program studi sedang berproses untuk memperoleh akreditasi internasional yang dibuktikan dengan Dokumen Evaluasi Diri sesuai aturan dan kriteria lembaga akreditasi internasional yang dituju, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional.

## Panduan Proposal

Proposal ditulis dengan format bebas, dengan jumlah maksimal 10 halaman yang berisi:

1. Latar belakang: Bagian ini menunjukkan urgensi akreditasi bagi program studi dalam upaya untuk meningkatkan mutu program studi serta aktivitas yang telah dilakukan dengan merujuk pada rencana strategis program studi/fakultas/institusi.
2. Profil program studi yang diusulkan: Merupakan ringkasan evaluasi diri yang menunjukkan kapasitas internal dan kesesuaian dengan profil dan reputasi lembaga akreditasi yang dituju.
3. Tahapan rencana/target dan lini masa (*timeline*): Menunjukkan rencana kegiatan institusi/program studi untuk memperoleh akreditasi internasional.
4. Dukungan institusi: Bagian ini menunjukkan upaya strategis di tingkat institusi, utamanya berupa komitmen pimpinan dan pendanaan.
5. Dokumen/bukti dari lembaga akreditasi internasional yang dituju berupa surat/surel resmi dari lembaga akreditasi internasional.
6. Lampiran (tidak termasuk 10 halaman) berupa:
  - Rencana Anggaran Biaya sesuai lini masa:  
Biaya yang dapat diusulkan maksimal 300 juta rupiah dan dapat dialokasikan sesuai dengan Standar Biaya Umum, berupa:
    - a. Biaya registrasi akreditasi;
    - b. Honorarium maksimal 30%;
    - c. Perjalanan dan akomodasi (*at cost*);
    - d. Bahan habis pakai maksimal 10%;
    - e. Paket *meeting*.Biaya yang tidak dapat diusulkan adalah pengadaan alat dan pekerjaan sipil.
  - Untuk Kelompok 1: Melampirkan Dokumen Evaluasi Diri yang telah disampaikan ke lembaga akreditasi internasional, sesuai dengan format lembaga akreditasi internasional yang dituju.
  - Untuk Kelompok 2: Melampirkan Rancangan Dokumen Evaluasi Diri sesuai dengan format lembaga akreditasi internasional yang dituju dan sudah menunjukkan hasil implementasi pendidikan berbasis capaian pembelajaran (OBE) secara lengkap dan sistematik terdiri dari (1) ketersediaan capaian pembelajaran yang terstruktur mulai dari level prodi sampai dengan level matakuliah, (2) ketersediaan

kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan, (3) mempunyai rencana asesmen untuk capaian pembelajaran level matakuliah (CPMK) dan level prodi (CPL), (4) melaksanakan asesmen berbasis capaian pembelajaran yang telah direncanakan, dan (5) melaksanakan tindak lanjut hasil asesmen dan evaluasi sehingga menghasilkan peningkatan mutu, sebagai bagian siklus PDCA/PPEPP yang sistematik.

## Jadwal Kegiatan

Fasilitasi Hibah ini mengikuti jadwal kegiatan dengan rincian berikut:

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Pengumuman Program Hibah         | : 1 Mei 2020                   |
| Sosialisasi Program              | : 4 Mei 2020                   |
| Batas Akhir Pengumpulan Proposal | : <b>15 Mei 2020</b>           |
| <i>Review</i> Proposal           | : 16-19 Mei 2020               |
| Pleno Penetapan Pemenang         | : 20 Mei 2020                  |
| Pengumuman Penetapan Pemenang    | : 22 Mei 2020                  |
| Pelaksanaan Program:             |                                |
| 1. Penandatanganan Kontrak       | : 1 Juni 2020                  |
| 2. Masa Kontrak                  | : 1 Juni s.d. 30 November 2020 |
| Monitoring dan Evaluasi          | : September 2020               |
| Pelaporan                        | : 30 November 2020             |
| Evaluasi Program                 | : Desember 2020                |